



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Suka Jadi No. 56 Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu
Telp/Fax. (0736)21714 Email : inspektorat@bengkulukota.go.id
Website : <https://inspektorat.bengkulukota.go.id>, Kode Pos 38223

Bengkulu, 09 Juni 2023

Nomor : 700/118.b/SPT-DS/LHE/IPDA/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Bengkulu Tahun 2022.

Kepada,

Yth. Kepala Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kota
Bengkulu

di -

BENGKULU

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Perintah Inspektur Daerah Kota Bengkulu Nomor: 800/118/SPT-DSV/IPDA/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dilaksanakan dari tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 09 Juni 2023.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja sesuai yang diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sesuai mandat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi dilakukan secara berjenjang pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

C. Tujuan Evaluasi

1. Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP;
2. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah Teknik "*criteria referenced survey*", yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria evaluasi seperti tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) atas Implementasi SAKIP, dengan berdasarkan kepada:

1. Kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai implementasi SAKIP;

3. Kebenaran normatif yang bersumber pada best practices di Indonesia; dan
4. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Tahun 2022 dilaksanakan sesuai kaidah dan ketentuan pada standar pengawasan dan Pedoman Pengawasan Intern yang berlaku.

F. Batasan Tanggung Jawab

Hasil evaluasi Akip yang disajikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu sebatas menelaah data pendukung yang di berikan. kebenaran dan validasi dokumen yang disampaikan kepada APIP, sebagai dasar pengambilan keputusan menjadi tanggung jawab manajemen atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

G. Gambaran Umum Instansi Pemerintah /Unit Kerja

1. Dasar Hukum

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu dibentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
- b. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu;

2. Kedudukan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu merupakan unsur wajib/penunjang urusan pemerintahan bidang Pangan dan Pertanian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3. Tugas

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pangan dan Pertanian

4. Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan sekretariat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu .

- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. penyusunan rumusan kebijakan dibidang kesekretariatan.
- d. pengelolaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
- e. pengkoordinasian bidang-bidang dan sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan bidang dan kesekretariatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu .
- f. penyusunan pelaksanaan tugas sekretariat.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Tujuan

Tujuan strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu adalah Peningkatan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Meningkatnya Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian secara berkelanjutan, Peningkatan Kinerja ASN Dinas Pangan dan Pertanian.

6. Program

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu adalah :

- a. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- b. Penanganan Kerawanan Pangan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- c. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- d. Pengawasan Keamanan Pangan
- e. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- f. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- g. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- h. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- i. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- j. Pengawasan Keamanan Pangan
- k. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- l. Penyuluhan Pertanian
- m. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

7. Gambaran Umum Implementasi Sakip Instansi Pemerintah Unit Kerja

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu memperoleh nilai **70,75** dengan kategori **“BB”** (sangat baik), dengan akumulasi seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai
			2022
1	Perencanaan Kinerja	30	20,10
2	Pengukuran Kinerja	30	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15	9,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,25
	Jumlah	100	70,75

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (Jika Periode Sebelumnya Dievaluasi)

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PROGRES			
			SUDAH	BELUM	ADA	TIDAK ADA
1	Pada Implementasi Renstra yaitu (Renstra agar direviu secara berkala).			V		
2	IKU agar sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;		V		V	
3	IKU agar maksimal di reviu secara berkala		V		V	
4	Informasi yang disajikan agar sepenuhnya digunakan dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		V		V	
5	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan / triwulan / semester)			V		
6	Hasil evaluasi program agar sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		V		V	
7	Hasil evaluasi rencana aksi agar sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata			V		

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi

berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja;

a. Keberadaan Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen keberadaan "Perencanaan Kinerja" menunjukkan nilai sebesar **4,80** dari nilai maksimal **6,00**. (**sudah baik**) dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007 – 2027.
- 2) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yaitu :
 - a) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2023;
 - b) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2023.
- 3) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek: Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2022;
- 4) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa Perjanjian Kinerja dan IKU Tahun 2022 dan 2023
- 5) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Namun masih terdapat kekurangan dalam sub komponen dokumen perencanaan kinerja yaitu:

Belum terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.

b. Kualitas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen "Kualitas Renstra" menunjukkan nilai sebesar **6,30** dari nilai maksimal **9,00**. Secara umum "Kualitas Perencanaan Kinerja" **cukup baik**.

Namun masih terdapat kekurangan dalam sub komponen kualitas perencanaan kinerja yaitu:

Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu;

c. Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan "**Perencanaan Kinerja**" menunjukkan nilai sebesar **9,00** dari nilai maksimal **15,00**. Hasil pemanfaatan perencanaan kinerja dengan uraian

sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.

Namun masih terdapat kekurangan dalam sub komponen pemanfaatan perencanaan kinerja yaitu:

Setiap Pegawai kurang memahami dan peduli, serta kurang berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja;

a. Keberadaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen keberadaan "Pengukuran Kinerja" menunjukkan nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal **6,00**. Hasil pengukuran kinerja dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Sudah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.;
- 2) Sudah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan..

Namun masih terdapat kekurangan dalam sub komponen pemanfaatan perencanaan kinerja yaitu:

Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.

b. Kualitas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas "Pengukuran Kinerja" menunjukkan nilai sebesar **5,40** dari nilai maksimal **9,00**. Hasil kualitas pengukuran kinerja dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- 2) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

Namun masih terdapat kekurangan dalam sub komponen kualitas pengukuran kinerja yaitu:

Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala.

c. Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan "Pengukuran Kinerja" menunjukkan nilai sebesar **13,50** dari nilai maksimal **15,00**. Secara umum "Pemanfaatan Pengukuran Kinerja" **sudah baik**.

Namun masih terdapat kekurangan dalam sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja yaitu:

Belum seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

a. Keberadaan Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen keberadaan "Pelaporan Kinerja" menunjukkan nilai sebesar **1,80** dari nilai maksimal **3,00**. Secara umum "Keberadaan Pelaporan Kinerja"

Namun masih terdapat kekurangan dalam sub komponen keberadaan pelaporan kinerja yaitu:

Dokumen Laporan Kinerja belum direviu dan belum dipublikasikan melalui website.

b. Kualitas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas "Pelaporan Kinerja" menunjukkan nilai sebesar **3,60** dari nilai maksimal **4,50**. Secara umum "Kualitas Pelaporan Kinerja" **sudah baik**.

Namun masih terdapat kekurangan dalam sub komponen kualitas pelaporan kinerja yaitu:

Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

c. Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan "Pelaporan Kinerja" menunjukkan nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal **7,50**. Secara umum "Pelaporan Kinerja" **cukup baik**. Namun Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

a. Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas sub komponen keberadaan "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal" menunjukkan nilai sebesar **3,00**

dari nilai maksimal **5,00** Secara umum "Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal" cukup baik.

Namun masih terdapat kekurangan dalam sub komponen keberadaan evaluasi ekintabilitas kinerja internal yaitu:

Belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal" menunjukkan nilai sebesar **5,25** dari nilai maksimal **7,50**. Secara umum "Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal" **sudah baik**

Namun masih terdapat kekurangan dalam sub komponen kualitas yaitu:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai standar;
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;

c. Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal" menunjukkan nilai sebesar **10,00**. dari nilai maksimal **12,50**. Secara umum "Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal" **sudah baik**.

B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Terhadap kekurangan - kekurangan yang telah dikemukakan di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu untuk :

1. Membuat pedoman teknis perencanaan kinerja;
2. Dokumen Perencanaan Kinerja agar dipublikasikan tepat waktu;
3. Mengoptimalkan setiap unit/satuan kerja (bidang/bagian di OPD) dan setiap pegawai untuk memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
4. Membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
5. Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berkala;
6. Seluruh pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi.

Demikian Laporan hasil Evaluasi ini disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Ir. EKA RIKA RINDO, MM, CGCAE

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP.196510041993031010

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Wali Kota Bengkulu (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu (sebagai laporan);
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;
4. Arsip.